

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Kredit

2.1.1.1 Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin *credere* yang artinya percaya. Makna kepercayaan adalah pemberi kredit yakin kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjiannya (Kamila, 2010:2).

Kredit menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 (11), adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian Pasal 1 (11), uang pinjaman merupakan uang yang dipinjamkan oleh perusahaan Pegadaian kepada nasabah.

2.1.1.2 Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2014:89), kredit memiliki fungsi:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kegiatan kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

3. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah.

4. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi sebab dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Selain itu kredit dapat

membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Dengan menerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memiliki modal yang pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, semakin baik pula terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

2.1.1.3 Tujuan Kredit

Menurut Kasmir (2014: 88), tujuan pemberian kredit yaitu sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Hasil keuntungan yang di peroleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit di bebaskan pada nasabah

2. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang di salurkan oleh bank, maka semakin banyak kredit yang disalurkan maka semakin banyak kucuran dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

3. Membantu usaha nasabah

Yaitu membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja, maka pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

2.1.2 Gadai

2.1.2.1 Pengertian Gadai

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 pasal 1 (10), gadai merupakan suatu hak yang diperoleh perusahaan Pegadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya dan yang memberi wewenang kepada perusahaan Pegadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut dan biaya untuk menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

Menurut Siamat (2014: 743), gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atas namanya, dan yang memberikan

kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Ciri spesifik dalam usaha pegadaian yaitu terdapat barang bernilai ekonomis yang akan digadaikan, dan adanya kegiatan penaksiran dalam menentukan jumlah pinjaman yang akan diterima nasabah, serta barang yang telah mengembalikan jumlah uang pinjaman ditambah dengan bunga yang telah ditentukan (Endang, 2018).

Jaminan juga disebut sebagai agunan dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang pokok-pokok Perbankan Pasal 1 (23) menyatakan, agunan merupakan jaminan penyerahan barang bergerak yang diserahkan oleh nasabah peminjam untuk memperoleh sejumlah uang pinjaman. Pengertian jaminan/ agunan secara luas termuat dalam pasal 8 UU No.10 Tahun 1998 menyatakan:

1. Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan analisis yang mendalam atas dasar itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2.1.2.2 Tujuan Pegadaian

Menurut Muchtar et al., (2016:274) tujuan pegadaian yaitu sebagai berikut:

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran pinjaman uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

2.1.3 Penaksiran

2.1.3.1 Pengertian Penaksiran

Triandaru dan Budisantoso (2010: 219), penaksiran adalah penilaian yang dilakukan oleh petugas penaksir atas suatu barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada pihak pegadaian untuk menentukan penetapan jumlah uang pinjaman yang akan diserahkan kepada nasabah. Dalam penaksiran kegiatan yang dilakukan yaitu untuk mengetahui perhitungan dan pengukuran terhadap barang jaminan dalam rangka menentukan jumlah uang pinjaman.

Buku Pedoman Pegadaian dalam Fitriyani (2010), menyatakan penaksiran merupakan penilaian yang dilakukan oleh petugas penaksir atas suatu barang gadai yang diserahkan oleh nasabah kepada pihak Pegadaian

untuk menentukan penetapan jumlah uang pinjaman yang akan diserahkan kepada nasabah.

2.1.3.2 Tujuan Penaksiran

Adapun tujuan dari perhitungan nilai barang gadai adalah untuk menentukan besarnya jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan jaminan yang diberikan agar tidak melebihi atau kurang dari harga pasar (Kasmir, 2014: 234).

Selain itu, penaksiran memiliki tujuan yaitu untuk menilai dan menentukan berapa harga yang pantas diberikan kepada barang jaminan agar dapat menentukan besarnya jumlah pinjaman yang dapat diberikan (Fitriyani, 2010).

2.1.4 Penaksir

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian, penaksir merupakan orang yang memiliki sertifikat keahlian untuk melakukan penaksiran atas nilai barang jaminan dalam transaksi gadai.

Penaksir merupakan pihak yang berasal dari penjual (bank kreditur), yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan oleh bank kreditur, termasuk benda seni dan benda antik dan kuno (Efendi dan Lestari, 2018: 85).

2.1.5 Jaminan

2.1.5.1 Pengertian Jaminan

UU No. 10 Tahun 1998 Tentang pokok-pokok Perbankan Pasal 1 (23), agunan merupakan jaminan penyerahan barang bergerak yang diserahkan oleh nasabah peminjam untuk memperoleh sejumlah uang pinjaman.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2016 tentang Pegadaian pasal 1 (12), barang jaminan merupakan setiap benda bergerak yang dijadikan jaminan oleh nasabah kepada perusahaan Pegadaian.

2.1.5.2 Jenis-Jenis Barang Jaminan

Menuruy Hery (2020: 161), agunan atau jaminan yang dapat digunakan untuk memperoleh pinjaman di Pegadaian yaitu:

1. Barang-barang perhiasan, yakni: emas, perak, intan berlian mutiara, platina, jam.
2. Barang berupa kendaraan, yakni: mobil (termasuk bajaj dan bemo), sepeda motor, sepeda biasa (termasuk becak).
3. Barang elektronik, yakni: televisi, radio, radio tape, vidio, komputer, kulkas, tustel, mesin tik.
4. Mesin-mesin, yakni: mesin jahit, dan mesin kapal motor.
5. Barang keperluan rumah tangga seperti:

- a. Barang tekstil, berupa pakaian, permadani, dan kain batik.
- b. Barang-barang yang pecah belah dengan catatan bahwa semua barang yang dijaminkan haruslah dalam kondisi baik dan dalam arti masih dapat dipergunakan atau bernilai. Hal ini bagi Pegadaian sangatlah penting mengingat apabila nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman, maka barang jaminan tersebut akan dilelang sebagai penggantinya.

2.1.6 Menentukan Besarnya Jumlah Pinjaman

Besarnya jumlah pinjaman yang diberikan oleh pihak Pegadaian tergantung dari seberapa berharganya barang yang dijaminkan oleh nasabahnya. Semakin besar nilainya, maka semakin besar pinjaman yang diperoleh nasabah, demikian pula sebaliknya (Hery, 2020: 160).

Menurut Kasmir (2014: 233), besarnya jumlah pinjaman tergantung dari nilai jaminan yang diberikan. Semakin besar nilainya, semakin besar pula pinjaman yang dapat diperoleh oleh nasabah demikian pula sebaliknya. Dalam menentukan besarnya jumlah pinjaman, maka barang jaminan perlu ditaksir terlebih dahulu. Untuk menaksir nilai jaminan yang dijaminkan pihak Pegadaian memiliki ahli taksir dimana nilai taksiran akan lebih rendah dari nilai pasar, hal ini dimaksudkan jika terjadi kemacetan terhadap pembayaran pinjaman, maka dengan mudah pihak Pegadaian melelang jaminan yang diberikan nasabah dibawah harga pasar.

2.2 PENDEKATAN MASALAH

Pegadaian merupakan badan usaha yang bergerak dibidang pelayanan jasa dalam bentuk pemberian kredit kepada masyarakat dengan sistem gadai dalam rangka membantu pemerintah dalam menunjang perekonomian dan mensejahterakan kehidupan masyarakat kecil menengah.

Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan (Dahlan Siamat, 2004:501).

Tugas pokok Pegadaian adalah menyalurkan kredit dengan jaminan harta bergerak atas dasar hukum gadai. Selain itu Pegadaian juga mempunyai fasilitas lain yang dapat membantu meningkatkan kualitas perusahaan juga meningkatkan laba bagi perusahaan.

Dalam menentukan jumlah pinjaman yang akan diterima nasabah, Pegadaian harus melakukan penaksiran terlebih dahulu agar jumlah pinjaman yang akan diterima nasabah sesuai dengan barang jaminannya. Semakin besar nilai taksirannya, maka akan semakin besar pula pinjaman yang bisa diterima, begitupun sebaliknya. Semakin kecil nilai taksirannya, maka semakin kecil

pula jumlah pinjaman yang diterima. Tugas Pegadaianlah yang menentukan jumlah pinjaman agar sesuai dengan nilai taksiran. Barang yang bisa dijadikan barang jaminan adalah barang-barang yang bernilai ekonomis seperti emas, kendaraan bermotor dan barang-barang lainnya.

UU No.10 Tahun 1998 tentang pokok-pokok Perbankan pasal 1 (23), agunan merupakan jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit.

Penaksiran adalah penilaian yang dilakukan oleh petugas penaksir atas suatu barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada pihak Pegadaian untuk menentukan penetapan jumlah uang pinjaman yang akan diserahkan kepada nasabah. dalam penaksiran kegiatan yang dilakukan yaitu untuk mengetahui perhitungan dan pengukuran terhadap barang jaminan dalam rangka menentukan jumlah uang pinjaman (Triandaru dan Budisantoso, 2010: 219).

Penaksiran barang jaminan dapat dikatakan mempunyai peranan sangat penting dalam kegiatan operasional Pegadaian, oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang baik agar kegiatan penaksiran barang jaminan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.